

UNDANG-UNDANG BURUH YANG ADIL

Undang-Undang Buruh yang Adil terkait dengan Asosiasi Buruh yang Adil (FLA) menetapkan standar untuk menegakkan hak-hak pekerja di pabrik dan pertanian. Undang-Undang Buruh yang Adil mengikuti standar yang ada pada Organisasi Buruh Internasional dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perusahaan anggota FLA setuju untuk menegakkan standar tempat kerja ini dalam rantai pasokan global mereka untuk melindungi pekerja dan menjadikan pabrik dan pertanian sebagai tempat yang lebih baik untuk bekerja.



UNSUR KODE	DESKRIPSI
HUBUNGAN KERJA	Pemberi kerja akan mengadopsi dan mematuhi aturan-aturan dan kondisi kerja yang menghormati pekerja dan, setidaknya, melindungi hak-hak mereka di bawah hukum dan peraturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial baik di tingkat nasional maupun internasional.
NON-DISKRIMINASI	Tidak ada orang yang dikenakan diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk perekrutan, kompensasi, promosi, disiplin, penghentian atau pensiun, atas dasar jenis kelamin, ras, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual, kebangsaan, pendapat politik, kelompok sosial atau etnis asal.
PELECEHAN ATAU PENGANIAYAAN	Setiap karyawan harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tidak ada karyawan yang layak menerima pelecehan atau penganiayaan secara fisik, seksual, psikologis atau verbal.
KERJA PAKSA	Tidak ada penggunaan kerja paksa, termasuk tenaga kerja narapidana, buruh kontrak, buruh paksa, atau bentuk lain dari kerja paksa.
PEKERJA ANAK	Tidak ada orang yang akan dipekerjakan di bawah usia 15 tahun atau di bawah umur untuk menyelesaikan program wajib belajar, atau mana pun yang lebih tinggi.
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA	Pemberi kerja harus mengakui dan menghormati hak karyawan untuk memiliki kebebasan berserikat dan berunding bersama.
KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN	Pemberi kerja harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang disebabkan karena, terkait dengan, atau terjadi saat melakukan pekerjaan atau sebagai akibat dari pengoperasian fasilitas kerja. Pemberi kerja harus mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dari tempat kerja terhadap lingkungan.
JAM KERJA	Pemberi kerja tidak akan menuntut pekerja untuk bekerja lebih dari jam kerja biasa dan lembur yang diizinkan oleh hukum negara tempat pekerja dipekerjakan. Jam kerja dalam satu minggu tidak akan melebihi 48 jam. Pemberi kerja mengizinkan pekerja untuk beristirahat selama 24 berturut-turut dalam periode tujuh hari. Seluruh jam kerja lembur harus berdasarkan kesepakatan. Pemberi kerja tidak akan meminta lembur secara rutin dan akan memberikan kompensasi atas semua jam lembur dengan tarif premium. Kecuali pada kondisi khusus, jumlah jam kerja biasa dan lembur dalam satu minggu tidak akan melebihi 60 jam.
KOMPENSASI	Setiap pekerja memiliki hak untuk menerima kompensasi atas seminggu kerja biasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan sebagian sebagai simpanan. Pemberi kerja harus membayar setidaknya upah minimum atau upah yang berlaku yang sesuai, mana pun yang lebih tinggi, mematuhi semua persyaratan hukum mengenai upah, dan memberikan tunjangan yang diwajibkan oleh hukum atau kontrak. Apabila kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan sebagian sebagai simpanan, tiap pemberi kerja harus bekerja sama dengan FLA untuk mengambil tindakan yang tepat demi tercapainya jumlah kompensasi yang diwajibkan.